



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

NOMOR : 039/HK.02.00/K.BA/09/2021

NOMOR : 005/SKB/MDA-Prov Bali/IX/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda-tangan di bawah ini, masing-masing :

1. KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Prof. Moh Yamin, No. 17-19, Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut

----- **PIHAK PERTAMA** -----;

2. IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET, Bandesa Agung

Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Provinsi Bali, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cok Agung Tresna No. 67, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut

----- **PIHAK KEDUA** -----;

Untuk bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**, dengan ini mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA DALAM HAL GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat di Bali*) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai kerjasama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **"PARA PIHAK"** dan menjaga keutuhan, kelestarian serta martabat Desa Adat dan stabilitas dalam masyarakat serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama mencakup :

- (1) Wilayah kerja atau *wewidangan* Majelis Desa Adat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan se-Provinsi Bali;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

"PARA PIHAK" akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari program Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **"PARA PIHAK"**;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, atas persetujuan **"PARA PIHAK"**;
- (3) Perpanjangan, Kesepakatan Bersama ini disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"** dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang aslinya;
- (2) Jika dianggap perlu, Kesepakatan Bersama ini dapat dihentikan atau diubah dan dievaluasi setiap saat atas persetujuan **"PARA PIHAK"**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya oleh **"PARA PIHAK"**, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur tekanan, penipuan, ataupun paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA,



KETUT ARIYANI, S.E., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET